

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis Penerapan *E-system* Perpajakan Untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan *e-system* perpajakan dinilai sudah cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari perkembangan pengoperasian *e-system*. Wajib pajak sudah dapat memiliki NPWP dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara online serta juga mudah di mengerti oleh wajib pajak dengan memakai *e-registration*. Sistem *e-billing* yang diterapkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka saat pertama kali dioperasikan masih ada wajib pajak yang merasa kebingungan karena sudah terbiasa membayar pajak secara manual, akan tetapi wajib pajak merasa puas dan terbantu dengan adanya sistem *e-filling* ini. dalam penyampaian dan pelaporan SPT pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka telah menyamoaikan secara online, namun saat pertama kali wajib pajak masih belum terlalu paham dengan cara penerapannya sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi wajib pajak yang belum mengerti. Sistem *e-filling* yang diterapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka memiliki kelebihan yang membantu wajib pajak dalam melaporkan dan menyampaikan SPT secara online.

5.2. Implikasi Teoritis

Sistem perpajakan yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu *selfassessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Basuki, 2017:50).

E-system Perpajakan merupakan modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dengan *e-system* dapat mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajak. *E-system* perpajakan dibagi menjadi *e-registration*, *e-billing*, *e-spt*, dan *e-filling*.

Menurut Pandiagan (2008) dalam Ulyani (2015), *e-system* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet, sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan pajak berjalan baik, lancar, cepat dan akurat.

5.3. Implikasi Terapan

1. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka

Diharapkan dengan adanya *e-system* perpajakan ini wajib pajak orang pribadi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka dapat memanfaatkan dan menerapkan secara efektif dan efisien, sehingga *e-system* perpajakan ini dapat berguna bagi wajib pajak di Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang secara online.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebaiknya memperluas dan menambah wawasan dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat memperoleh hasil yang variatif dan memperluas cakupan penelitian tentang penerapan *e-system* perpajakan dalam menjelaskan atau menggambarkan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak orang pribadi dalam memanfaatkan *e-system* perpajakan secara efektif dan efisien.